



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PT. PRIMA MARINA SHIPYARD

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Akte Notaris Nomor 12 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris AGUS MAJID, SH. Setelah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-02267Ht.01.04 Tahun 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, maka agar dalam penetapan pajak/retribusi, pengurusan surat terkait dengan aktifitas perusahaan dipandang perlu untuk menetapkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Pantai Pesisir dan Pelabuhan Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2010;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan di Kabupaten Gresik;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PERUBAHAN NAMA PT. PRIMA MARINA SHIPYARD

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini diubah dari nama PT. PRIMA MARIANA SHIPYARD menjadi PT. INDONESIA MARIANA SHIPYARD

Pasal 2

Semua Keputusan perijinan yang dikeluarkan sesudah Peraturan Bupati ini berlaku harus dibaca PT. INDONESIA MARIANA SHIPYARD sepanjang letak, tempat dan bentuk usahanya tetap seperti yang telah ditetapkan dalam perijinan yang terdahulu.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan ini seluruh pungutan baik pajakpusat, pajak retribusi daerah harus disesuaikan nama PT. INDONESIA MARIANA SHIPYARD.

Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Peraturan Bupati ini pengundangnya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 20 April 2006 No: 2 Seri G**

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 20 April 2006

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M.